

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Konseptual.....	9
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN, GUGATAN, DAN HAK ATAS TANAH	22
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard	22
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Obscuur Libel.....	34

C. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Atas Tanah	44
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PN.Mak	49
B. Amar Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Mak.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	66
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Terhadap Gugatan Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/PN Mak	66
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti Tentang Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Yang Menyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard Karena Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah. Dilatarbelakangi oleh adanya gugatan perdata mengenai sengketa terhadap tanah tongkonan. Dalam surat gugatan penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale untuk menerima dan megabulkan gugatan penggugat mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh para tergugat yang tanpa izin menguasai 2 (dua) objek tanah milik para penggugat. Dalam putusan Majelis Hakim Nonor 160/Pdt.G/2020/PN Mak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 1). Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menyatakan *niet ontvankelijke verklaard* terhadap gugatan dalam perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/PN Mak 2). Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Mak dan dianalisis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Mak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan *obscuur libel* dengan alasan petitum gugatan tidak sejalan dengan posita. Penelitian ini menyimpulkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Mak berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat *niet ontvankelijke verklaard* adalah karena gugatan penggugat *obscuur libel* disebabkan oleh bagian posita dan petitum gugatan yang tidak sejalan, sehingga hakim memutus perkara tersebut diputus dengan amar putusan "tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".

Kata Kunci : Putusan niet ontvankelijke verklaard, obscuur libel, Hak Atas Tanah